



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel: [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 1413 /UN57/HK.03.01/2023

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGELOLA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan Program Pendidikan Profesi Guru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tahun 2023 dipandang perlu membentuk Tim Pengelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Tim Pengelola Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Universitas Tidar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 22 Februari 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 208/E/O/2023 tanggal 22 Februari 2023 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi Pada Universitas Tidar di Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGELOLA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Pengelola Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Tahun 2023 yang untuk selanjutnya disebut dengan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim bertugas untuk melakukan pengelolaan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 31 Mei 2023  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar; dan
4. Arsip.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 1413/UN57/HK.03.01/2023

TANGGAL : 31 MEI 2023

TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGELOLA  
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

| NO | NAMA DAN NIP/NIPPPK/NIK  | JABATAN TUGAS<br>TAMBAHAN  | KETERANGAN  |
|----|--|--|---|
| 1  | Prof Dr. Sukarno, M.Si.<br>NIP 195907041986031002                    | Koordinator Program<br>Studi Pendidikan Profesi<br>Guru (PPG)/Guru Besar | Koordinator Program<br>Studi Pendidikan<br>Profesi Guru (PPG)/  |
| 2  | Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.<br>NIPPPK 196711092021212004                 | Dosen/Lektor   | Koordinator Bidang<br>Kurikulum dan<br>Penjaminan Mutu          |
| 3  | Prof Dr. A. Sri Haryati, M.Pd.<br>NIP 195804261987032003             | Dosen/Guru Besar   | Koordinator Bidang<br>Penganggaran dan<br>Perencanaan           |
| 4  | Eli Trisnowati, S.Pd., M.Pd.<br>NIK 19890103 201708 3 K109           | Dosen/Lektor   | Koordinator Bidang<br>Pendidikan IPA                            |
| 5  | Moch. Malik Al Firdaus, S.Pd.,<br>M.Pd.<br>NIPPPK 198512202021211003 | Dosen/Lektor   | Koordinator Bidang<br>Pendidikan Bahasa<br>Inggris              |
| 6  | Ayu Wulandari, S.Pd., M.Pd.<br>NIK 19900712 201602 3 K063            | Dosen/Lektor   | Koordinator Bidang<br>Pendidikan Bahasa dan<br>Sastra Indonesia |

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 31 Mei 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

REKTOR  
NIP 196704301992031002